



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2012/2013

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para calon peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Program Paket A dan Program Paket B melanjutkan pendidikan ke jenjang satuan pendidikan negeri yang lebih tinggi, maka perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru di Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 56 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Nomor 4864)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004 Nomor 18 Serie E);
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12 tanggal 27 Desember 2011);

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 04/VI/PB/2011, Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul athfal dan Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2012/2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kota adalah Kota Balikpapan.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK.
9. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan.

11. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju serta memberikan layanan khusus kepada peserta didik dalam seleksi penerimaan dan pembelajaran.
12. PPDB masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur RSBI selanjutnya disingkat dengan PPDB RSBI.
13. PPDB masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur Bina Lingkungan selanjutnya disingkat dengan PPDB BL.
14. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga yang memiliki dan dapat menunjukkan Kartu Gakin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang masih berlaku dan terdaftar dalam data penduduk miskin kota Balikpapan.
15. Peserta didik Keluarga Miskin selanjutnya disingkat dengan peserta didik gakin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin Kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang berlaku.
16. PPDB masuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri melalui Jalur Peduli Keluarga Miskin yaitu PPDB yang ditujukan khusus kepada peserta didik keluarga miskin selanjutnya disingkat dengan PPDB Peduli Gakin
17. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang memuat nilai hasil ujian nasional, untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA dan SMK.
19. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SD/MI.
20. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SMP/MTs.
21. Biaya Penerimaan Peserta didik Baru adalah biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru yang dibebankan sepenuhnya kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
22. Biaya PPDB RSBI adalah biaya yang dibutuhkan untuk proses kegiatan penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang dibebankan seluruhnya pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Balikpapan
23. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dibebankan kepada peserta didik dari luar daerah yang belum terdaftar sebagai penduduk tetap Kota Balikpapan.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
25. Peserta didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
26. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
27. Peserta didik Luar Kota Balikpapan adalah peserta didik yang berasal dari luar wilayah administrasi kota Balikpapan dan belum menjadi penduduk tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
28. Peserta didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik, olah raga dan kesenian yang diraih pada kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional yang diselenggarakan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga.
29. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik, olahraga dan kesenian yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga.
30. Baca tulis Al-Quran adalah suatu kegiatan membaca dan menulis Al-Quran yang diadakan oleh Masyarakat Islam di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam PPDB pada sekolah/madrasah negeri dan penetapan besaran biaya pendaftaran yang diatur oleh Pemerintah Kota untuk setiap jenjang pendidikan.
- (2) Tujuannya adalah:
 - a. untuk meringankan beban orang tua/wali peserta didik dalam membiayai pendidikan anak-anaknya;
 - b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di Kota Balikpapan;

- c. untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan;
- d. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan negeri secara terarah dan berkualitas.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

- (1) Setiap akhir tahun pelajaran, Sekolah dan Madrasah menyelenggarakan PPDB.
- (2) PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan anak usia sekolah memasuki jenjang pendidikan SD/MI dan kepada para lulusan SD/MI, Program Paket A, SMP/MTs dan Program Paket B untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Penetapan jumlah peserta didik yang diterima pada PPDB di Sekolah Negeri diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Khusus sekolah RSBI melaksanakan PPDB baik untuk SD, SMP, maupun SMA/SMK sebelum penerimaan peserta didik reguler.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. SD/MI usia minimal 6 (enam) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Ketua RT/Kartu Keluarga;
 - b. SMP/MTs:
 1. Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun;
 2. Memiliki SKHUN SD/MI;
 3. Memiliki Ijazah dan/atau Surat Tanda Lulus Sekolah SD atau MI atau Program Paket A;
 - c. SMA/MA dan SMK:
 1. Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 2. Memiliki SKHUN SMP/MTs.
 3. Memiliki Ijazah dan/atau Surat Tanda Lulus SMP atau MTs atau Program Paket B;

- d. Khusus peserta didik yang beragama Islam yang mendaftar pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, wajib menyertakan sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA, dan/atau dari guru mengaji yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Lurah tempat calon peserta didik berdomisili;
- e. Calon peserta didik yang tidak mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon peserta didik tersebut lancar membaca dan menulis Al-Quran yang ditandatangani oleh guru pendidikan agama Islam dan diketahui oleh Kepala Sekolah;
- f. Bagi calon peserta didik yang beragama Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran, harus membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti program Baca Tulis Al-Quran yang diadakan oleh sekolah tempat mendaftar, yang diketahui oleh orangtua.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerimaan

Pasal 5

- (1) Seluruh satuan pendidikan melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah yang dilakukan oleh calon peserta didik atau orangtua/walinya.
- (2) Calon peserta didik tingkat SD/MI dapat memilih sekolah berdasarkan domisilinya yang ditentukan oleh Lurah dan Kepala Sekolah.
- (3) Daftar SD/MI berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh masing-masing sekolah.
- (4) Selama waktu pendaftaran, seluruh satuan pendidikan wajib menyampaikan peringkat Calon Peserta didik secara terbuka melalui pengumuman di sekolah.
- (5) Peringkat calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk SD/MI berdasarkan usia dan untuk SMP/MTs, SMA/MA dan SMK berdasarkan nilai pada SKHUN dan hasil tes untuk yang mengikuti penerimaan melalui PPDB RSBI dan PPDB Kelas Olahraga.
- (6) Penentuan peringkat peserta didik adalah didasarkan pada jumlah nilai hasil ujian Nasional yang tercantum dalam SKHUN.
- (7) Calon peserta didik SMK, diberi tambahan persyaratan yaitu mengikuti tes minat bakat dan kemampuan dasar kejuruan yang diatur masing-masing sekolah.
- (8) Sekolah yang membuka program kelas RSBI, diwajibkan untuk melaksanakan tes mendahului PPDB Bina Lingkungan dan Reguler, yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (9) PPDB untuk masing-masing satuan pendidikan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik per kelas untuk kelas reguler.
- (10) PPDB untuk kelas RSBI maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik per kelas.
- (11) Tata cara PPDB pada jalur RSBI, jalur Bina Lingkungan, jalur Reguler dan jalur kelas olahraga dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (12) Apabila kuota kelas RSBI dan kelas olahraga tidak memenuhi jumlah siswa yang ditentukan, maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur reguler.

Bagian Ketiga

Peserta Didik Keluarga Miskin

Pasal 6

- (1) SD/MI Negeri harus menerima calon peserta didik gakin yang berdomisili di sekitar sekolah yang dibuktikan dengan kartu gakin disertai Kartu Keluarga/KTP orang tua.
- (2) Calon peserta didik gakin sebagaimana dimaksud ayat (1) penempatannya diatur oleh Lurah dan Kepala Sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru lulusan SD/MI/Paket A dan lulusan SMP/MTs/Paket B dari gakin, untuk memasuki ke jenjang yang lebih tinggi dilakukan seleksi berdasarkan peringkat jumlah nilai UN disesuaikan dengan kuota dan pemetaan untuk setiap sekolah, kecuali untuk RSBI dipersyaratkan harus lulus tes.
- (4) Pemetaan domisili di sekitar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Proses penerimaan calon peserta didik baru gakin dilakukan mendahului PPDB jalur BL dan Reguler.
- (6) Penetapan kuota calon PPDB gakin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (7) Tata cara PPDB gakin diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Peserta Didik Bina Lingkungan

Pasal 7

- (1) Sekolah/Madrasah Negeri menerima peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah dengan sistem bina lingkungan.
- (2) Pendaftaran peserta didik bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan menunjukkan dokumen asli orangtua berupa Kartu Keluarga tetap dan Kartu Tanda Penduduk tetap Kota Balikpapan serta fotocopynya sebanyak 1 rangkap.

- (3) Pemetaan domisili di sekitar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Jumlah peserta didik yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota masing-masing sekolah yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Daftar calon peserta didik Bina Lingkungan wajib diverifikasi oleh Satuan Pendidikan.
- (6) Penerimaan peserta didik Bina Lingkungan ditetapkan mendahului PPDB Reguler.

Bagian Kelima

Peserta Didik Berprestasi

Pasal 8

- (1) Sekolah/Madrasah Negeri dapat menerima peserta didik yang berprestasi.
- (2) Tata cara PPDB Peserta didik berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Daftar calon peserta didik prestasi wajib diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Peserta didik berprestasi yang berasal dari Kota Balikpapan mendaftar ke sekolah sesuai dengan domisili melalui sistem Bina Lingkungan dengan melampirkan piagam atau sertifikat asli dan persyaratan lain sebagaimana persyaratan peserta didik yang mendaftar pada Bina Lingkungan.
- (5) Khusus peserta didik berprestasi dari luar daerah, mengikuti PPDB melalui jalur reguler.

Bagian Keenam

Panitia dan Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran PPDB di sekolah dibentuk panitia yang unsur-unsurnya terdiri dari Dewan Guru, Tata Usaha Sekolah dan Komite Sekolah.
- (2) Susunan panitia PPDB dan mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut oleh kepala sekolah.
- (3) Pelaksanaan PPDB diawasi langsung oleh Pengawas Sekolah.
- (4) Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dan di tingkat Kota adalah Kepala Dinas.
- (5) Jadwal pendaftaran dan waktu pelaksanaan PPDB setiap tahun pelajaran diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (6) Setelah Pengumuman PPDB Reguler sekolah dilarang menerima pendaftaran peserta didik baru.

BAB V

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Biaya Penerimaan Peserta didik Baru

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru Sekolah/Madrasah Negeri dibebaskan dari biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Balikpapan yang besarnya sebagai berikut:
 - a. SD/MIN sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. SMP/MTsN sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 - c. SMA/MAN sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - d. SMK Negeri sebesar Rp.9.000,-(sembilan ribu rupiah).
- (3) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Sekolah berdasarkan jumlah formulir yang dikembalikan oleh calon peserta didik baru.
- (4) Biaya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk membiayai keperluan PPDB di sekolah.

Bagian Kedua

Pasal 11

Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

- (1) Calon peserta didik baru yang mengikuti PPDB RSBI dibebaskan dari biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. Biaya Tes Potensi Akademik untuk SMP, SMA dan SMK sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Biaya Tes kemampuan bahasa Inggris khusus untuk SMP, SMA dan SMK sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - d. Biaya Psikotes sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Balikpapan.
- (4) Sekolah-sekolah yang melaksanakan program RSBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Dana Partisipasi
Pasal 12

Penerimaan calon peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Negeri jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dilarang memungut dana partisipasi.

Bagian Keempat
Peserta Didik Keluarga Miskin
Pasal 13

- (1) Peserta didik baru gakin yang masuk sekolah pada satuan pendidikan swasta, Pemerintah Kota memberikan bantuan dalam bentuk dana partisipasi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jenjang SD/MI sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/peserta didik;
 - b. Jenjang SMP/MTs sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/peserta didik;
 - c. Jenjang SMA/MA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/peserta didik;
 - d. Jenjang SMK sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/peserta didik.
- (2) Peserta didik gakin yang bersekolah di satuan pendidikan swasta diberikan bantuan tambahan subsidi setiap bulan yang besarnya, sebagai berikut:
 - a. Jenjang SD/MI sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/peserta didik;
 - b. Jenjang SMP/MTs sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/peserta didik;
 - c. Jenjang SMA/MA sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/peserta didik;
 - d. Jenjang SMK sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/peserta didik.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Kepala satuan pendidikan swasta melalui rekening sekolah.

Bagian Kelima
Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota dapat menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan khusus.
- (2) Penetapan peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.

- (3) Surat keterangan psikolog sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan khusus.
- (4) Tata cara penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus diatur lebih lanjut oleh kepala dinas.

Bagian Keenam

Peserta Didik Kelas Olahraga

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota menerima peserta didik melalui kelas olahraga.
- (2) Tata cara penerimaan peserta didik melalui kelas olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Peserta Didik Dari Luar Kota

Pasal 16

- (1) Peserta didik dari luar kota dibebankan biaya pendidikan sebagai berikut:
 - a. SD/MI sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - b. SMP/MTs sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - c. SMA/MA/SMK sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per peserta didik per tahun.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai kompensasi atas tidak diperhitungkannya peserta didik dari luar kota dalam dana Bantuan operasional Sekolah Daerah Kota Balikpapan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPDB dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pendidikan, Inspektorat Kota Balikpapan, Kecamatan dan Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.
- (3) Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun ajaran baru dimulai.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2011/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal : 30 Maret 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
Ttd

RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
Pada tanggal 30 Maret 2012


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI
Pembina Utama Muda
NIP.196205091987011001

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BALIKAPAN
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN
 2012/2013.

**PEMETAAN SEKOLAH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN TEMPAT
 DOMISILI CALON PESERTA DIDIK MELALUI JALUR GAKIN, BINA LINGKUNGAN
 DAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI DALAM KOTA BALIKPAPAN**

I. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP/MTs)

NO.	Nama Sekolah	Domisili Asal Peserta didik Gakin, Peserta didik Bina Lingkungan dan Peserta didik Berprestasi	Kecamatan
1.	SMP Negeri 1	Gunung Sari Ilir	Balikpapan Tengah
		Klandasan Ulu	Balikpapan Selatan
		Prapatan	Balikpapan Selatan
2.	SMP Negeri 2	Telaga Sari	Balikpapan Selatan
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
3.	SMP Negeri 3	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Karang Jati	Balikpapan Tengah
4.	SMP Negeri 4	Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
5.	SMP Negeri 5	Sepinggan	Balikpapan Selatan
6.	SMP Negeri 6	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
7.	SMP Negeri 7	Damai	Balikpapan Selatan
		Klandasan Ilir	Balikpapan Selatan
		Klandasan Ulu	Balikpapan Selatan
8.	SMP Negeri 8	Manggar	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
9.	SMP Negeri 9	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
10.	SMP Negeri 10	Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
11.	SMP Negeri 11	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
12.	SMP Negeri 12	Telaga Sari	Balikpapan Selatan
		Prapatan	Balikpapan Selatan
		Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
13.	SMP Negeri 13	Teritip	Balikpapan Timur
14.	SMP Negeri 14	Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		Damai	Balikpapan Selatan
15.	SMP Negeri 15	Batu Ampar	Balikpapan Utara

NO.	Nama Sekolah	Domisili Asal Peserta didik Gakin, Peserta didik Bina Lingkungan dan Peserta didik Berprestasi	Kecamatan
16.	SMP Negeri 16	Kariangau	Balikpapan Barat
17.	SMP Negeri 17	Karang Joang	Balikpapan Utara
18.	SMP Negeri 18	Sepinggan	Balikpapan Selatan
19.	SMP Negeri 19	Lamaru	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
20	SMP Negeri 20	Karang Joang	Balikpapan Utara
21	SMP Negeri 21	Kariangau	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
22	SMP Negeri 22	Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
22	MTs Negeri 1	Muara Rapak	Balikpapan Utara
23	MTs Negeri 2	Manggar Baru	Balikpapan Timur
		Manggar	Balikpapan Timur
		Lamaru	Balikpapan Timur

II. JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMA/MA)

NO.	Nama Sekolah	Domisili Asal Peserta didik Gakin, Peserta didik Bina Lingkungan dan Peserta didik Berprestasi	Kecamatan
1.	SMA Negeri 1	Telaga Sari	Balikpapan Selatan
		Prapatan	Balikpapan Selatan
		Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
		Klandasan Ulu	Balikpapan Selatan
		Klandasan Ilir	Balikpapan Selatan
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		Gunung Sari Ilir	Balikpapan Tengah
2.	SMA Negeri 2	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Jati	Balikpapan Tengah
		Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
3.	SMA Negeri 3	Baru Ulu	Balikpapan Barat
		Kariangau	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
4.	SMA Negeri 4	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		Damai	Balikpapan Selatan
5.	SMA Negeri 5	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Damai	Balikpapan Selatan
		Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		Klandasan Ilir	Balikpapan Selatan
6.	SMA Negeri 6	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Kariangau	Balikpapan Barat
		Muara Rapak	Balikpapan Utara

NO.	Nama Sekolah	Domisili Asal Peserta didik Gakin, Peserta didik Bina Lingkungan dan Peserta didik Berprestasi	Kecamatan
7.	SMA Negeri 7	Lamaru Teritip Manggar Manggar Baru	Balikpapan Timur Balikpapan Timur Balikpapan Timur Balikpapan Timur
8.	SMA Negeri 8	Margo Mulyo Baru Tengah Baru Ilir	Balikpapan Barat Balikpapan Barat Balikpapan Barat
9.	SMA Negeri 9	Karang Joang Batu Ampar	Balikpapan Utara Balikpapan Utara
10.	MAN	Prapatan Telaga Sari	Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan

III. JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)

NO.	Nama Sekolah	Domisili Asal Peserta didik Gakin, Peserta didik Bina Lingkungan dan Peserta didik Berprestasi	Kecamatan
1.	SMKN 1	Sepinggan Damai Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan
2.	SMKN 5	Sepinggan Damai Gunung Bahagia Manggar Manggar Baru Teritip Lamaru	Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Timur Balikpapan Timur Balikpapan Timur Balikpapan Timur
3.	SMKN 2	Gunung Samarinda Muara Rapak Batu Ampar Karang Jati Sumber Rejo Karang Joang Karang Rejo Baru Ilir Baru Ulu Baru Tengah Kariangau Margo Mulyo Marga Sari	Balikpapan Utara Balikpapan Utara Balikpapan Utara Balikpapan Tengah Balikpapan Tengah Balikpapan Utara Balikpapan Tengah Balikpapan Barat Balikpapan Barat Balikpapan Barat Balikpapan Barat Balikpapan Barat Balikpapan Barat
4.	SMKN 3	Gunung Bahagia Damai Klandasan Ilir Gunung Sari Ulu Gunung Sari Ilir Klandasan Ulu Prapatan Mekar Sari Telaga Sari Manggar Sepinggan	Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Tengah Balikpapan Tengah Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Tengah Balikpapan Selatan Balikpapan Timur Balikpapan Selatan

**WALIKOTA BALIKPAPAN,
Ttd
M. RIZAL EFFENDI**


Diundangkan di Balikpapan
Pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI
Pembina Utama Muda
NIP.196205091987011001

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PRADE

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BALIKAPAN
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN
 2012/2013.

NO.	Nama Sekolah	Domisili Asal Peserta didik Gakin, Peserta didik Bina Lingkungan dan Peserta didik Berprestasi	Kecamatan
5.	SMKN 4	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Damai	Balikpapan Selatan
		Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		Manggar	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
		Teritip	Balikpapan Timur
		Lamaru	Balikpapan Timur
		Klandasan Ilir	Balikpapan Selatan
		Klandasan Ulu	Balikpapan Selatan
		Prapatan	Balikpapan Selatan
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		Telaga Sari	Balikpapan Selatan
		6.	SMKN 6
Kariangau, Br.Ulu,Br.Tengah, Baru Ilir,Marga Sari,Margo Mulyo	Balikpapan Barat		

**JUMLAH KUOTA PESERTA DIDIK YANG DITERIMA PADA SEKOLAH PELAKSANA
 RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL DI KOTA BALIKPAPAN**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA RSBI		JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA MELALUI REGULER, BL DAN GAKIN	
		JUMLAH KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK	JUMLAH KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK
1	SDN 001 Balikpapan Selatan	2	64	2	72
2	SMP Negeri 1	7	220	2	64
3	SMP Negeri 3	7	224	2	72
4	SMA Negeri 1	7	220	4	144
5	SMA Negeri 5	5	160	5	180
6	SMK Negeri 1	4	108	25	432
7	SMK Negeri 2	2	64	11	398
8	SMK Negeri 4	1	32	9	324

WALIKOTA BALIKPAPAN,

 RIZAL EFFENDI